

Perlindungan terhadap perempuan dalam hukum perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam

Luciana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204631&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam pranata masyarakat yang berifat patrilineal pada umumnya seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai seorang istri dibebani oleh berbagai kewajiban yang dilandasi suatu konsep pengabdian terhadap suami (laki-laki). Dimana budaya dan penafsiran agama mendukung hal itu. Dalam suatu perkawinan ada suatu sikap menerima dan memberi yang berlangsung secara terus menerus dimana struktur kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga sebagai penelitian normatif atau kepustakaan Serta data empiris berupa kasus-kasus dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK). Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mencakup Pasal 5. 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 45 dan PP nomor 9/1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 16, 55, 56, 58, 59, 65, 30, 39, 41, 42, 43, 45, 60, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 85, 105, 116. Dari tiga kasus yang dianalisis telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang fatal dalam penerapan undang-undang. Yaitu Pasal 57, 79, 80, 83, 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 31, 34, 41, 45. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Disamping itu tingkat pendidikan dan budaya suku tertentu juga menentukan akan kesadaran perempuan atas hak-haknya.